



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
Nomor: 3758/Un.18/KP.00.3/08/2026

PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN PELAKSANA AKADEMIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
MASA JABATAN TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2027

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 116058/B.II/3/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Abd. Aziz, M.Pd.I., NIP. 197206012000031002 Pembina Utama Muda, IV/c, Guru Besar dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung masa jabatan tahun 2023 sampai dengan 2027 dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dalam mengelola dan menyelenggarakan Universitas, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor dan Perangkat Rektor;
- b. bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan tugas tambahan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, FAHMI ARIF, M.H., NIP. 198806092019031009, Penata (III/c), Lektor pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung masa jabatan Tahun 2023 - 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KESATU : Mengangkat FAHMI ARIF, M.H., NIP. 198806092019031009, Penata (III/c), Lektor pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam jabatan tugas tambahan sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung masa jabatan Tahun 2023 - 2027.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Dosen yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 3 Agustus 2026

REKTOR,

ABD. AZIZ

Tembusan

1. Menteri Agama, Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
5. Para Pejabat Administrasi dan Fungsional pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar Blitar (2 eksemplar);
7. Kepala Kantor PT. TASPEN Cabang Kediri.